



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/07/DPRD/VIII/2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, setelah disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang, dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/930/BAKUDA/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan sebesar Rp 1.010.522.096.551,02
- 2. Belanja sebesar Rp 982.688.383.730,00

Surplus Rp 27.833.712.821,02

- 3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Rp. 139.017.646.456,57
 - b. Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 135.017.646.456,57

SILPA Rp. 162.851.359.277,59

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih, terdiri dari :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 66.150.387.205,53 dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 944.371.709.345,48
 - b. Realisasi Rp. 1.010.522.096.551,02
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 66.150.387.205,54**

- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 96.700.972.072,00 dengan perincian :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.079.389.355.802,00
- b. Realisasi Rp. 982.688.383.730,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 96.700.972.072,00

- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (107.183.933.635,50) dengan perincian :

- a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (135.017.646.456,51)
- b. Realisasi Rp. 27.833.712.821,01

Selisih lebih/(kurang) Rp. (107.183.933.635,50)

- 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 139.017.646.456,57
- b. Realisasi Rp. 139.017.646.456,57

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian :

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00
- b. Realisasi Rp. 4.000.000.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (0,00) dengan perincian :

- a. Anggaran pembiayaan netto Rp.135.017.646.456,57
- b. realisasi pembiayaan netto Rp.135.017.646.456,57

Selisih lebih/(kurang) Rp. (0,00)

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perincian :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp. 139.017.646.456,57**
- b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA (SIKPA) **Rp. 162.851.359.277,59**
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp. 162.851.359.277,59**

Laporan Neraca dan Laporan Operasional, dengan perincian :

1. Neraca dengan perincian :

- a. Jumlah Aset **Rp. 3.461.745.069.353,22**
- b. Jumlah Kewajiban **Rp. 14.062.451.522,24**
- c. Jumlah Ekuitas **Rp. 3.447.682.617.830,98**

2. Laporan Operasional dengan perincian :

- a. Jumlah Pendapatan LO..... Rp. 1.060.089.223.814,29
- b. Jumlah Beban Rp. 916.160.854.306,23
- c. Surplus/Defisit Operasional Rp. 143.928.369.508,06
- d. Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)
- e. SURPLUS/DEFISIT - LO **Rp. 139.931.661.132,93**

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan perincian :

1. Laporan Arus Kas dengan perincian :

- a. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2022 Rp. 139.041.925.088,57
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 222.220.283.610,42
- c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Rp. (198.386.570.789,40)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp. (20.264.497,00)
- e. Saldo Kas Akhir di BUD Rp. 162.855.373.412,59
- f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
- g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
- h. Saldo Kas di Bendahara JKN Rp. 982.349,00
- i. Saldo Kas di BLUD Rp. 15.121.719.915,96
- j. Saldo Kas di BOS Rp. 2.300.650.722,53
- k. Saldo Kas Lainnya Rp. 30.662.557,00

1. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022 **Rp. 162.855.373.412,59**

2. Laporan Perubahan Ekuitas dengan perincian :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.237.675.935.422,43
b. SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp. 139.931.661.132,93
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(Rp. 0,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.447.682.617.830,98

KETIGA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah menunjukkan kesesuaian antara pagu anggaran dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Hasil evaluasi terhadap Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Hasil evaluasi terhadap Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Agustus 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.